



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
 NOMOR : 503/2808/11/IPSS/VII/DPMPTSP/2020

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/756/PSMP Tanggal 11 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP IT AL - ISTIQOMAH GLOBAL SCHOOL);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.089/DPMPPTSP/2020 Tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa :
- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN AL ISTIQOMAH PURI KOSAMBI**
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **8120116242476**
 - c. Nama Sekolah : **SMP IT AL - ISTIQOMAH GLOBAL SCHOOL**
 - d. Jenjang Sekolah : **Menengah Pertama**
 - e. Lokasi Sekolah : **Dusun Karang Anyar RT 034/010 , Desa/Kel. DUREN, Kecamatan KLARI Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K a r a w a n g**
 Pada tanggal : **14 Juli 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



H. EKA SANATHA, SH.,MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NRP. 19720612 199603 1 004